

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah wadah dialog yang melibatkan para ulama, pemimpin, dan intelektual Muslim di Indonesia dengan maksud memberikan pedoman, bimbingan, serta perlindungan kepada umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, di Jakarta, Indonesia.<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan setelah pertemuan antara ulama, intelektual, dan tokoh masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertemuan ini melibatkan 26 ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, serta 10 ulama dari organisasi Islam nasional seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah. Selain itu, empat ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI juga ikut serta, bersama dengan 13 tokoh dan intelektual yang hadir secara pribadi. Dari pertemuan ini, mereka mencapai kesepakatan untuk membentuk sebuah platform bagi ulama, tokoh masyarakat, dan cendekiawan Muslim untuk berdiskusi, yang kemudian diresmikan melalui "Piagam Berdirinya MUI." Piagam ini ditandatangani oleh semua peserta pertemuan, yang kemudian dikenal sebagai Musyawarah Nasional Ulama Indonesia.<sup>2</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki visi, misi, dan tujuan adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI," 22 April, 2023, [https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/#:~:text=MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah,dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta%2C Indonesia.](https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/#:~:text=MUI%20atau%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20adalah%20Wadah%20Musyawarah,dengan%20tanggal%2026%20Juli%201975%20di%20Jakarta%20Indonesia.)

<sup>2</sup> Irma Suryani, "METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA," *Ilmiah Syariah* 2 (2010): 176–77, [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v9i2.915.](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v9i2.915)

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, aghniya dan cendekiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam

b. Misi

Menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang khair al-ummah

c. Tujuan

Menggerakan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalat dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmurrohaniah dan jasmaniah yang diridhoi Allah Swt.

Ketika Indonesia memasuki era kebangkitan setelah tiga puluh tahun merdeka, terjadi momentum penting dalam pendirian MUI. Pada periode ini, banyak energi nasional terfokus pada perjuangan politik kelompok, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan spiritual umat menjadi terpinggirkan. Dalam perjalanan dua puluh lima tahunnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai forum musyawarah para ulama, pemimpin, dan intelektual Muslim, telah berupaya untuk:

1. Memberikan panduan dan arahan kepada umat Islam Indonesia untuk mencapai kehidupan beragama dan sosial yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala;

2. Memberikan saran dan penjelasan hukum Islam tentang isu-isu keagamaan dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan aktivitas untuk memperkuat hubungan Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa;
  3. Menjadi perantara antara ulama dan pemerintah serta memfasilitasi komunikasi dua arah antara umat dan pemerintah untuk mendukung kesuksesan pembangunan nasional;
  4. Memperkuat koneksi dan kolaborasi antara organisasi, lembaga Islam, dan intelektual Muslim untuk memberikan panduan dan arahan kepada masyarakat, terutama umat Islam, melalui dialog dan pertukaran informasi yang saling menguntungkan.
- 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Dari segi asal kata, fatwa merujuk pada saran, anjuran, dan tanggapan atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pada Lisan al-Arab karya Ibnu Mandzur, disebutkan bahwa fatwa adalah bentuk mashdar dari kata fata, yang artinya penjelasan baru, penerangan, atau arahan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa diartikan sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau ahli tentang suatu masalah, juga sebagai nasihat dari seorang alim, pelajaran yang baik, atau anjuran.<sup>3</sup>

Peran dan status fatwa dalam lingkup internasional dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, fatwa dianggap sebagai bagian yang sah dari kerangka hukum resmi. Kedua, dalam negara-negara sekuler, fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui secara resmi. Ketiga, di negara-negara yang mencampurkan unsur-unsur hukum syariah dan sekuler, fatwa kadang-kadang dianggap setara dengan hukum resmi. Indonesia

---

<sup>3</sup> Heri Fadli Wahyudi, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 123, <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2402>.

tergolong dalam kategori ketiga, sehingga peran fatwa di Indonesia memiliki relevansi yang penting dalam proses regulasi.<sup>4</sup> Secara prinsip, fatwa memiliki posisi yang signifikan dalam konteks hukum Islam. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) timbul sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan konsistensi aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Meskipun secara hukum fatwa tidak mengikat, namun memiliki kekuatan moral, dan bersifat informatif bagi sebagian individu. Kehadiran fatwa menjadi mengikat apabila disahkan melalui kerangka hukum resmi oleh pemerintah. Sebagai contoh, fatwa MUI terkait perbankan syariah diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

إِنَّ نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأفضيتهم غير محدودة ولا متناهية، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها مصادر تشريعية لما لا يتناهى.

Artinya: “*Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti.*”<sup>5</sup>

Adapun kedudukan fatwa dikalangan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) Fatwa sebagai salah satu bentuk elemen fleksibilitas ajaran Islam, sehingga ajaran Islam tetap dinamis, mengikuti perkembangan zamannya.
- 2) Fatwa menjadi solusi dan jalan keluar menjawab permasalahan yang tidak tertulis dalam nash syar’i.

<sup>4</sup> Ibnu Elmi, Achmad Slamet, and Jefry Tarantang, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia,” *Al Manahij* 14, no. 2 (2020): 312, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3927>.

<sup>5</sup> Ahmad Mukhlisih and Muhammad Dimiyati, “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa,” *Al Istibath* 3, no. 2 (2018): 174, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.

3) Fatwa sebagai *tabyin wa tawdih* (penjelas).

Perbedaan antara syariat yang bersifat permanen (tsawabit) dan syariat yang dapat berubah-ubah (mutaghayyirat) terletak pada sumber, tujuan, dan fleksibilitas penerapannya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai perbedaan tersebut:

1) Syariat yang Bersifat Permanen (Tsawabit)

Al-Qur'an dan Hadis Mutawatir: Hukum-hukum yang diambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadis mutawatir bersifat tetap dan tidak berubah. Contohnya adalah kewajiban shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Tujuan utama syariat, seperti melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah. Ini adalah fondasi dari semua hukum Islam yang harus dipertahankan agar kehidupan manusia tetap teratur dan adil. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan ihsan adalah prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh setiap Muslim. Hukum-hukum yang bersifat permanen berlaku secara universal dan tidak terikat oleh perubahan zaman atau tempat. Mereka dirancang untuk memberikan panduan yang konsisten bagi umat Islam di seluruh dunia dan sepanjang masa.

2) Syariat yang dapat berubah (Mutaghayyirat)

*Ijtihad* dan *Qiyas*: Hukum yang ditetapkan melalui *ijtihad* (penalaran hukum) dan *qiyas* (analogi) bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan konteks dan situasi yang berbeda. Penggunaan *istihsan* (preferensi hukum) dan pertimbangan *maslahah* (kepentingan umum) juga memungkinkan adanya penyesuaian hukum. Hukum yang dapat berubah dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi yang selalu berkembang. Mereka bertujuan untuk menjaga relevansi dan efektivitas syariat dalam menjawab tantangan zaman.

Hukum sering kali difokuskan pada pencapaian kemaslahatan umum (maslahah mursalah), sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi

masyarakat dalam situasi tertentu. Hukum-hukum ini sangat tergantung pada waktu dan tempat. Mereka dirancang untuk merespons perubahan dalam masyarakat, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan ekonomi. Hukum-hukum ini lebih fleksibel dan adaptif, memungkinkan ulama dan cendekiawan Islam untuk membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dan tantangan baru.

Syariat yang bersifat permanen berfungsi sebagai dasar yang kokoh dan tidak berubah, memberikan pedoman universal dan abadi bagi umat Islam. Sebaliknya, syariat yang dapat berubah menyediakan fleksibilitas dan adaptabilitas, sebagaimana fatwa MUI memungkinkan Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman dan kondisi sosial. Kombinasi kedua sifat ini menjadikan syariat Islam sebagai sistem hukum yang kuat dan dinamis, mampu menjawab kebutuhan umat di berbagai konteks.<sup>6</sup> Ada 2 pendapat ulama yang mengatakan bahwa fatwa dapat berubah-ubah yaitu sebagai berikut:

- 1) Ibn Qayyim al Jauzi
  - a. Waktu
  - b. Tempat
  - c. Kondisi
  - d. Tujuan/Niat
  - e. Tradisi
- 2) Yusuf Qardhawi
  - a. Perubahan informasi
  - b. Perubahan waktu/ zaman & tempat
  - c. Perubahan pendapat dan pemikiran
  - d. Perubahan kondisi (musibah & ujian)
  - e. Perubahan pengetahuan
  - f. Perubahan kebutuhan manusia

---

<sup>6</sup> Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 01 (2020): 23, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.

g. Perubahan social, ekonomi, dan politik

Fatwa adalah respon yang aktif, berubah seiring waktu, dan memberikan informasi. Responsif berarti fatwa merespons masalah yang belum diatur secara tegas oleh hukum. Berdasarkan prinsip hukum yang disampaikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, fatwa bersifat dinamis karena bisa berubah mengikuti perkembangan waktu, tempat, situasi, niat, dan bahkan kebiasaan. Selain itu, fatwa dianggap informatif karena memberikan penjelasan tentang masalah yang belum memiliki solusi yang pasti, sehingga fatwa menjadi sumber informasi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Muslim secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>7</sup>

Fatwa MUI tidak bersifat universal dan tidak mengikat semua penduduk Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada keharusan untuk menerapkan fatwa MUI secara menyeluruh bagi seluruh penduduk. Meskipun seseorang meminta fatwa, tidak diwajibkan baginya untuk mengikuti atau melaksanakan fatwa tersebut. Perlu dicatat bahwa fatwa MUI berlaku terutama bagi masyarakat Muslim Indonesia, karena didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw, dengan mempertimbangkan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Prinsip hukum nasional Indonesia adalah melindungi semua warga negara tanpa memandang ras, agama, suku, atau budaya. Oleh karena itu, fatwa MUI tidak dimasukkan ke dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Dilihat dari segi konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat ditegakkan oleh

---

<sup>7</sup> Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam Dan Mesir)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (2017): 139, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>.

<sup>8</sup> Sidqi and Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat."

penegak hukum. Fatwa hanya merupakan pandangan hukum yang boleh diikuti atau tidak. Dari perspektif peraturan yang bersifat abstrak, fatwa hanya memiliki kekuatan mengikat jika dijadikan bagian dari hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, sehingga menjadi hukum positif. Mengikuti fatwa adalah tindakan kesadaran beragama secara individu, bukan suatu kewajiban hukum. Hal ini berarti fatwa MUI bukanlah bagian dari hukum negara yang memiliki kedaulatan dan tidak dapat dipaksakan kepada seluruh rakyat.

Secara prinsip, fatwa MUI tidak memiliki kekuatan untuk memaksa semua umat Islam untuk patuh. Fatwa MUI tidak termasuk dalam hukum negara yang dapat ditegakkan untuk semua warga. Tidak ada sanksi yang terkait dengan fatwa MUI, dan tidak ada kewajiban bagi semua warga untuk mematuhi. Sebagai kekuatan dalam ranah sosial dan politik di bawah kerangka negara, fatwa MUI hanya memiliki pengaruh yang mengikat dan harus dihormati oleh komunitas umat Islam. Dalam konteks konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak memiliki sifat yang mengikat dan tidak dapat ditegakkan oleh penegak hukum.<sup>9</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Kudus Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Himbauan Boikot Produk Pro-Israel

Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina memiliki landasan hukum yang mencakup beberapa aspek, antara lain: Surat Al-Baqarah/ 2:11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۗ ۱۱

---

<sup>9</sup> Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021): 71–72, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/1368/642>.

Artinya: *“Dan bila dikatakan kepada mereka: ‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi’. Mereka menjawab: ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.’”*

Surat Al-Maidah / 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ بِاللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Surat At-Taubah / 9:47

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خَلْقَكُمْ يَبْعُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ٤٧

Artinya: *“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Kaidah Fiqh:

الضَّرُّ يُزَالُ

*“Kemudaran itu harus dihilangkan.”*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّاعِيَةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

*“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.”*

## Menetapkan : **Fatwa Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina**

### **Pertama : Ketentuan Hukum**

- 1) Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.
- 2) Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
- 3) Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
- 4) Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Pada fatwa pertama poin keempat disebutkan bahwa “Memberikan dukungan terhadap agresi Israel pada Palestina atau mendukung pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung Israel dianggap sebagai perbuatan yang dilarang secara hukum.” Sebagaimana pernyataan ketua MUI Bapak KH. Asrorun Niam Sholeh pada konferensi pers fatwa MUI tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, beliau memaparkan bahwa, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Beliau juga menambahkan agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau masyarakat untuk menyebarkan fatwa ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Azharun. N, “Fatwa Terbaru MUI Nomor 83 Tahun 2023: Mendukung Agresi Israel Ke Palestina Hukumnya Haram,” 10 November, 2023, [https://mui.or.id/baca/berita/fatwa-terbaru-mui-nomor-83-tahun-2023-mendukung-agresi-israel-ke-palestina-hukumnya-haram#:~:text=“Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang,Fatwa MUI tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.](https://mui.or.id/baca/berita/fatwa-terbaru-mui-nomor-83-tahun-2023-mendukung-agresi-israel-ke-palestina-hukumnya-haram#:~:text=“Mendukung%20agresi%20israel%20terhadap%20palestina%20atau%20pihak%20yang%20mendukung%20israel%20baik%20langsung%20maupun%20tidak%20langsung%20hukumnya%20haram.”,text=“Mendukung%20dukungan%20terhadap%20perjuangan%20palestina.”)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tindakan mendukung secara terang-terangan agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Namun sebaliknya, MUI hanya memberikan himbauan kepada umat Islam untuk sebisa mungkin tidak menggunakan produk-produk terafiliasi dengan Israel. Sehingga MUI hanya mengharamkan tindakan yang secara langsung mendukung agresi Israel, seperti membantu Israel dengan memberikan bantuan materiil secara langsung baik berupa barang, uang, logistik, maupun dukungan moral atau aksi bela Israel.

Begitupula yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham, beliau mengatakan bahwa masyarakat diimbau untuk lebih selektif dalam memilih perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung mendukung agresi Israel di Palestina.<sup>11</sup> Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Aqil Irham, dapat dilihat bahwa masyarakat diimbau untuk lebih kritis dalam memilih produk-produk yang digunakan, apakah produk tersebut diproduksi oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Israel atau tidak.

Sependapat dengan Bapak Aqil Irham, Prof. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa masalah ini seharusnya diatasi dengan memboikot secara selektif. Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa harus berpikir untuk menentukan mana yang harus diboikot dan mana yang tidak.<sup>12</sup> Melihat dari pernyataan Prof. Quraish Shihab di atas

---

<sup>11</sup> Icha Rastika Tim Redaksi Ardito Ramadhan, "BPJPH Imbau Masyarakat Selektif Dalam Boikot Produk Yang Dianggap Dukung Israel Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul 'BPJPH Imbau Masyarakat Selektif Dalam Boikot Produk Yang Dianggap Dukung Israel', Klik Untuk Baca: <https://Nasional.Kompas,>" 18 November, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/18/05442171/bpjph-imbau-masyarakat-selektif-dalam-boikot-produk-yang-dianggap-dukung>.

<sup>12</sup> Muhamad Husni Tamami, "Ramai Seruan Boikot Produk Pendukung Israel, Ini Kata Prof Quraish Shihab," 17 November, 2023, <https://www.liputan6.com/islami/read/5455449/ramai-seruan-boikot-produk-pendukung-israel-ini-kata-prof-quraish-shihab?page=2%0A%0A>.

dapat diketahui bahwa MUI harus menyampaikan secara detail produk apa saja yang tidak dan harus diboikot. Permasalahan terkait tindakan pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel harus benar-benar difikirkan oleh MUI sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, pentingnya menyampaikan daftar produk apa saja yang tidak dan harus diboikot. Sehingga, masyarakat dapat mengikuti himbauan tersebut berdasarkan apa yang sudah dihimbaukan oleh MUI.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Kudus Terhadap Produk Terafiliasi dengan Israel**

Terkait dengan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan himbauan pemboikotan terhadap produk-produk terafiliasi dengan Israel, masyarakat muslim di seluruh Indonesia sudah mulai melakukan pemboikotan terhadap produk terafiliasi dengan Israel. Mereka sudah mulai selektif dalam membeli produk kebutuhan sehari-hari, mulai dari perlengkapan rumah tangga hingga produk-produk makanan. Begitupula dengan masyarakat muslim di Kabupaten Kudus sudah mulai melaksanakan dan sadar akan pentingnya aksi tersebut untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai konsumen muslim, mereka sudah mulai untuk mengurangi atau bahkan sama sekali tidak menggunakan produk terafiliasi dengan Israel.

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti di Kabupaten Kudus dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui sejauh mana kesadaran konsumen muslim di Kabupaten Kudus. Sehingga data penelitian ini berupa kesadaran konsumen muslim terhadap produk terafiliasi dengan Israel di Kabupaten Kudus. Sebagaimana pendapat dari beberapa konsumen muslim di Kabupaten Kudus.

**Tabel 4. 1**  
**Respon Konsumen Muslim di Kabupaten Kudus Pada Produk**  
**Terafiliasi Israel Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023**

No.	Konsumen Muslim Produk Terafiliasi Israel di Kabupaten Kudus	Jumlah Konsumen Muslim	Produk Terafiliasi yang Masih di Konsumsi	Alasan
1.	Konsumen yang masih menggunakan produk terafiliasi dengan Israel	36	Sunlight, Lux, Head and Shoulder, Rinso, Molto, Close Up, Oreo, Pepsodent, Dairy Milk, Nestle, Milo, Royco, Pizza Hut, Zara, Danone, McDonalds, Burger King, Starbuck, Coca-Cola Group.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah berusaha berganti beberapa merk shampo sejenis lainnya untuk masalah ketombe, namun masih tidak ada yg cocok selain merk tersebut.</li> <li>- Tidak ada alternatif lain produk serupa, jadi terpaksa pakai.</li> <li>- Kesulitan dalam mencari penggantinya.</li> <li>- Mudah didapat.</li> <li>- Terlanjur membeli</li> <li>- Harga terjangkau</li> <li>- Mudah ditemukan di beberapa market terdekat.</li> <li>- Sudah menggunakan sejak lama, dan</li> </ul>

				<p>belum terbiasa untuk beralih ke produk lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan, pernah mencoba menggantinya akan tetapi tidak cocok, dan masih belum menemukan alternatif produk lainnya.</li> </ul>
2.	Konsumen yang sudah tidak menggunakan produk terafiliasi dengan Israel	9	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen sepenuhnya untuk mendukung Palestina.</li> <li>- Sudah berkomitmen tidak menggunakan produk Israel sejak dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahum 2023.</li> </ul>

Berdasarkan data tabel 4. 1 dapat dilihat bahwa konsumen muslim yang masih menggunakan beberapa produk terafiliasi dengan Israel lebih banyak dibandingkan dengan konsumen muslim yang sudah tidak menggunakan produk terafiliasi dengan Israel. Hal ini dilihat dari 45 sampel ada 36 konsumen muslim yang masih menggunakan beberapa produk terafiliasi dengan Israel dan ada 9 sampel yang sudah tidak menggunakan

produk terafiliasi dengan Israel. Konsumen muslim yang masih menggunakan beberapa produk terafiliasi dengan Israel beralasan bahwa, karena produk terafiliasi dengan Israel mudah didapatkan di beberapa market terdekat, harga terjangkau, tidak ada alternatif lain produk serupa, jadi terpaksa menggunakan, kesulitan dalam mencari penggantinya, sudah terlanjur dibeli, sudah menggunakan sejak lama, dan belum terbiasa untuk beralih ke produk lain. Adapun alasan bagi konsumen muslim yang sudah tidak sama sekali menggunakan produk terafiliasi dengan Israel yaitu karena mereka berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung Palestina dan berkomitmen untuk tidak menggunakan produk Israel sejak dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Een Herlina yang tinggal di Kecamatan Kaliwungu. Ia menuturkan bahwa dirinya sudah tidak menggunakan segala bentuk produk yang terafiliasi dengan Israel sejak dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepeduliannya kepada warga Palestina yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya.<sup>13</sup> Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa ia tidak menggunakan produk-produk terafiliasi dengan Israel di kehidupan sehari-hari sejak dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, juga karena adanya rasa kemanusiaan beliau terhadap warga Palestina.

Sependapat dengan pernyataan Bu Een, Bu Siti Khotimah yang tinggal di Kecamatan Jekulo juga menuturkan bahwa alasannya tidak lagi menggunakan produk terafiliasi dengan Israel adalah karena adanya rasa solidaritas dan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Ia merasa bahwa dengan memboikot produk tersebut, ia ikut serta dalam upaya untuk menekan Israel agar mengubah kebijakannya yang

---

<sup>13</sup> Een Herlina, wawancara oleh penulis, 16 Januari 2024, wawancara 1, transkrip

dianggap merugikan Palestina.<sup>14</sup> Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bu Siti memboikot produk-produk terafiliasi dengan Israel karena adanya rasa solidaritas dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Selain itu, pemboikotan terhadap produk-produk Israel akan menekan sumber perekonomian Israel sebagai upaya untuk menekan Israel agar dapat mengubah kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bagi rakyat Palestina.

Aksi pemboikotan juga dilakukan oleh Bu Ana Mariana yang tinggal di Kecamatan Jati. Beliau mengatakan bahwa dirinya merasa membeli produk dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel atau yang mendukung kebijakan Israel merupakan tindakan yang tidak etis. Ketika ia membeli produk-produk tersebut, secara tidak langsung berarti ia mendukung agresi Israel.<sup>15</sup> Berdasarkan keterangan dari Bu Nana sebagai masyarakat di Kecamatan Jati, beliau juga sudah mengikuti himbuan untuk tidak menggunakan produk terafiliasi dengan Israel. Menurut Bu Nana dengan menggunakan produk terafiliasi secara tidak langsung beliau merasa bahwa beliau akan memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap agresi Israel. Hal ini tentu bertentangan dengan himbuan MUI dan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang mengharamkan tindakan mendukung agresi Israel.

Wawancara juga dilakukan pada masyarakat di Kecamatan Bae. Bapak Toni Irawan, salah satu warga yang tinggal di Kecamatan Bae, mengatakan bahwa aksi pemboikotan itu sebenarnya tidak hanya tentang agama saja, tetapi juga tentang rasa kemanusiaan. Menurutnya, serangan Israel ke wilayah Palestina sudah termasuk genosida, karena korban yang ditimbulkan tidak hanya dari militer saja, tetapi juga dari warga sipil dan anak-anak. Oleh karena itu, memboikot produk-produk

---

<sup>14</sup> Siti Khotimah, wawancara oleh penulis, 17 Januari 2024, wawancara 2, transkrip

<sup>15</sup> Ana Mariana, wawancara oleh penulis, 18 Januari 2024, wawancara 3, transkrip

terafiliasi dengan Israel merupakan salah satu langkah untuk berupaya menghentikan genosida tersebut.<sup>16</sup> Berdasarkan pemaparan dari Bapak Ridlo dapat dilihat bahwa aksi pemboikotan memiliki arti yang penting untuk menghentikan serangan Israel terhadap Palestina. Beliau juga menambahkan bahwa, serangan Israel terhadap Palestina sudah termasuk bentuk genosida, karena korban yang ditimbulkan tidak hanya dari kalangan militer, tapi juga termasuk warga sipil dan anak-anak. Oleh karena itu, aksi pemboikotan menurut Bapak Toni harus dilakukan untuk menghentikan genosida di Palestina oleh Israel.

Sebagaimana dikatakan pula oleh Bu Nila Sofiana, salah satu masyarakat di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, yang menyatakan bahwa ia sudah melakukan pemboikotan terhadap produk terafiliasi dengan Israel sejak serangan pertama Israel ke Palestina, tepatnya di Gaza bagian utara. Menurutnya, serangan Israel kepada Palestina sudah sangat berlebihan karena Israel menghancurkan fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit dan tempat ibadah. Oleh karena itu, ia merasa bahwa tidak hanya masyarakat muslim yang harus bergerak dalam melakukan pemboikotan ini, tetapi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Kabupaten Kudus, atas dasar kemanusiaan, karena tindakan Israel sudah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>17</sup> Berdasarkan keterangan dari Bu Nila membuktikan bahwa pemboikotan oleh konsumen muslim utamanya sangat berarti untuk menghentikan pelanggaran HAM di Palestina. Menurut Bu Nila dengan tidak membeli produk terafiliasi dengan Israel, maka Israel tidak mendapatkan keuntungan dari hasil produk yang terjual. Hal ini sangat berarti bagi masyarakat Palestina, karena tidak ikut menyumbangkan dana secara langsung kepada Israel dalam agresinya”

---

<sup>16</sup> Toni Irawan, wawancara oleh penulis, 19 Januari 2024, wawancara 4, transkrip

<sup>17</sup> Nila Sofiana, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2024, wawancara 5, transkrip

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Kudus Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Himbauan Boikot Produk Pro-Israel

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa konsumen muslim Kabupaten Kudus telah mengetahui terhadap himbauan tindakan boikot produk pro-Israel sebagaimana Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Pejuang Palestina. Akan tetapi, sebagian besar konsumen muslim di Kabupaten Kudus masih menggunakan produk pro-Israel karena menurut mereka produk-produk tersebut mudah ditemui, harga terjangkau dan sudah sejak lama mereka terbiasa menggunakannya. Konsumen muslim Kabupaten Kudus sebenarnya sudah memiliki kesadaran akan dukungan terhadap Palestina dengan melakukan pemboikotan terhadap produk pro-Israel, namun mereka belum sepenuhnya dapat merealisasikan hal tersebut dikarenakan belum ada alternatif yang lebih mudah ditemukan dan sesuai kebutuhan mereka.

Kesadaran konsumen muslim di Kabupaten Kudus terhadap pemboikotan produk pro-Israel sebagai bentuk dukungan kepada Palestina dilakukan dengan berbagai cara. Meskipun mereka belum sepenuhnya dapat meninggalkan produk terafiliasi dengan Israel tetapi mereka sudah berusaha meminimalisir penggunaannya dengan mulai berhenti menggunakan produk tersebut, memilih produk lokal Standar Nasional Indonesia (SNI), beralih pada produk lain dan membiasakan menggunakan produk baru yang tidak terafiliasi dengan Israel.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto dalam jurnal hukum, teori kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki manusia terkait dengan hukum yang ada atau yang diinginkan. Fokusnya bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat, melainkan pada nilai-nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum. Kesadaran hukum mencerminkan pemahaman abstrak individu tentang kesesuaian antara keteraturan dan ketenangan yang diinginkan. Oleh karena itu, kesadaran hukum mencakup kesadaran untuk bertindak sesuai

dengan ketentuan hukum. Dalam konteks masyarakat, kesadaran hukum menjadi penghubung antara peraturan hukum dan perilaku hukum anggota masyarakat. Prof. Soerjono Soekanto mengidentifikasi empat indikator kesadaran hukum yang berkembang secara bertahap, yaitu:<sup>18</sup>

1. Pengetahuan tentang hukum adalah pemahaman seseorang tentang perilaku yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk pemahaman mengenai larangan dan izin.
2. Pemahaman tentang hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang tentang konten aturan tertulis, mencakup isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak aturan hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
4. Perilaku hukum merupakan penerapan atau tidaknya aturan hukum dalam masyarakat, termasuk sejauh mana aturan tersebut diterapkan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya.

Perilaku hukum merujuk pada penerapan atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat, termasuk sejauh mana penerapan tersebut dilakukan dan sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat terhadapnya. Meskipun fatwa bukanlah peraturan hukum yang mengikat, tetapi fatwa juga merupakan suatu bentuk aturan dalam masyarakat. Hal ini mempengaruhi keputusan konsumen Muslim di Kabupaten Kudus, yang dalam mematuhi fatwa, didasarkan pada alasan keagamaan mereka.

Religiusitas diartikan sebagai keadaan dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang, yang dapat memberikan dorongan untuk bertindak, bersikap, berbuat,

---

<sup>18</sup> Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 201–202, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

dan bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.<sup>19</sup> Dalam konteks perilaku religiusitas manusia, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kewajiban seperti ibadah, tetapi juga melibatkan tindakan tolong-menolong kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan agama sebagai pendorongnya. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi keputusan konsumen Muslim di Kabupaten Kudus dalam pemboikotan produk adalah tingkat pengetahuan mengenai produk yang terafiliasi dengan Israel. Pengetahuan konsumen diartikan sebagai akumulasi pengalaman dan informasi mengenai suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh seseorang.<sup>20</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah "Mahjur" atau "boikot" berasal dari kata "al-hajr" atau "hajara", yang secara bahasa dapat diartikan sebagai "al-man'u" yang mencakup konsep terlarang, tertanding, tercegah, dan terhalang.<sup>21</sup> Sementara menurut Ahmad al-Syabini al-Khatib, pengertian dari mahjur adalah:

مَنْعُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ

“Cegahan untuk pengelolaan harta.”

Menurut Idris Ahmad dalam karyanya "Fiqh al-syafi'iyah," konsep "mahjur" dalam istilah merujuk pada individu yang dilarang untuk mengontrol harta bendanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ada pada dirinya yang memerlukan pengawasan. Pendapat ini sejalan dengan sudut pandang Sulaiman Rasyid yang menyatakan bahwa "Al-Hajr" merujuk pada tindakan melarang atau menahan seseorang dari menggunakan hartanya. Dalam konteks ini, orang yang berwenang untuk melarangnya adalah wali atau hakim.

<sup>19</sup> Rouza Fakriza et al., “Pengaruh Religiusitas Terhadap Boikot Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Moderasi Pada KFC Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* 4, no. 1 (2019): 210–211.

<sup>20</sup> Visca Mirza Vristiyana, “PENGARUH RELIGIUSITAS DAN PENGETAHUAN PRODUK HALAL TERHADAP PENILAIAN PRODUK HALAL DAN MINAT PEMBELIAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Industri Makanan),” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2019): 85, <https://doi.org/10.30659/ekobis.20.1.85-100>.

<sup>21</sup> Lois Ma'luf, “Al-Munjid Fi Al-Lughah” (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 776.

Pada zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, terjadi pemboikotan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Rasulullah SAW. Kejadian ini berlangsung saat kaum musyrikin berkumpul untuk secara efektif menghentikan penyebaran Islam dan mendukung Nabi Muhammad. Dalam pertemuan tersebut, mereka mencapai kesepakatan untuk menetapkan secara resmi pemutusan hubungan menyeluruh dengan Bani Hasyim dan Bani Abdil-Muthalib. Pengumuman hasil kesepakatan tersebut mencakup:

1. Siapa pun yang menyetujui ajaran Muhammad SAW, menunjukkan kasih sayang kepada salah satu pengikutnya yang beragama Islam, atau memberikan tempat perlindungan kepada salah seorang dari mereka, akan dianggap sebagai bagian dari kelompok mereka dan hubungannya dengan kaum musyrikin diputuskan.
2. Tidak diperbolehkan menikah dengan mereka atau memberikan izin pernikahan bagi anggota kelompok mereka.
3. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual-beli dengan mereka.

Pemboikotan ini dilakukan dengan tujuan mengisolasi sosial dan ekonomi terhadap Bani Hasyim dan Bani Abdil-Muthalib dalam usaha untuk meredam perkembangan Islam. Selanjutnya, mereka memasang pengumuman ini di sudut Ka'bah untuk menegaskan keabsahan isi kesepakatan tersebut. Saat Rasulullah SAW mengetahui tentang lembar pengumuman ini, beliau mendoakan penulisnya. Selama tiga tahun, situasi tersebut berlangsung, di mana Kaum Quraisy semakin memperketat isolasi terhadap Kaum Muslimin, menyebabkan mereka kekurangan pasokan makanan. Kesulitan mereka mencapai tingkat di mana mereka hanya bisa makan dedaunan. Anak-anak dari kalangan umat Muslim menangis karena kelaparan, dan suara tangisan mereka terdengar melintasi lembah. Meskipun dihadapkan dengan tekanan dan perlakuan merendahkan, Kaum Muslimin tetap bersabar dan tegar, terus berharap pada pertolongan Allah SWT.

Pada saat itu, Abu Lahab segera memberitahukan kepada para pedagang untuk menaikkan harga barang-barang mereka kepada sahabat-sahabat Muhammad sehingga mereka tidak dapat membeli apa pun. Ia meyakinkan para pedagang bahwa mereka sudah mengetahui kekayaannya dan ia akan memenuhi janjinya dengan mengganti kerugian mereka semua tanpa adanya kerugian bagi mereka. Dampak dari instruksi Abu Lahab, para pedagang meningkatkan harga barang secara signifikan. Ketika sahabat-sahabat tersebut kembali ke rumah, anak-anak mereka menangis karena kelaparan, dan mereka pulang dengan tangan kosong tanpa membawa makanan yang dapat dinikmati. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama, sehingga sambutan terhadap dakwah beliau masih sedikit. Namun, Rasulullah dan para sahabatnya tetap tegar dan melanjutkan risalah mereka, meskipun respon terhadap dakwah mereka masih sedikit dan semua upaya dilakukan untuk membuat mereka putus asa.<sup>22</sup>

Jika ditarik benang merahnya, kata “Pemboikotan” memiliki akar dari Bahasa Inggris “Boycott” yang mulai populer sekitar tahun 1880 selama periode “War Land” di Irlandia. Asal-usul kata ini terkait dengan Captain Charles Boycott, seorang administrator properti asal Inggris yang mengurus sejumlah perkebunan di Irlandia atas nama tuan tanah Earl Erne. Pada masa itu, para penyewa tanah di Irlandia menolak berinteraksi dengan Captain Boycott, termasuk menolak memasok makanan atau bekerja dengannya, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengurangan harga sewa yang diterapkan.” Dari sinilah selanjutnya berkembang makna pemboikotan sebagai suatu tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Said Hawwa, “Ar-Rasul Shalallahu Alaihi Wasalam” (Jakarta: Gema Insani, 2003), 97.

<sup>23</sup> Siti Anisah, “Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam,” *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015): 175–176, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0054/>.

Meski kehadiran fatwa ini diterima secara luas di kalangan konsumen Muslim Kabupaten Kudus, namun ada pula yang melahirkan perdebatan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua umat Islam mematuhi ajaran Fatwa MUI yang benar-benar ditetapkan berdasarkan konsensus di kalangan akademisi Islam. Pada kenyataannya konsumen muslim Kabupaten Kudus mengetahui dan memahami adanya fatwa tentang himbauan boikot produk pro-Israel. Namun, tidak sedikit pula yang melakukan tindakan tersebut.

Banyak orang meyakini bahwa fatwa MUI tidak memiliki kewajiban yang mengikat, sehingga tidak diharuskan untuk mematuhi pandangan tersebut. Sebagai bentuk hukum Islam yang paling rendah, fatwa hanya berfungsi sebagai nasihat atau saran dari seorang ulama kepada individu yang meminta pendapatnya. Peran fatwa tidak sebanding dengan keputusan hakim (qadhi) yang memiliki sifat mengikat, terutama bagi pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut.<sup>24</sup> Seseorang yang melanggar fatwa tidak dapat dikenakan sanksi atau hukuman secara langsung. Fatwa hanya berlaku bagi individu yang menerima fatwa tersebut dan tidak tunduk pada ketentuan Undang-undang.

Secara mendasar, prinsip *muamalah* dengan semua orang diarahkan oleh niat baik, yakni “*ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa*” yang berarti bekerja sama dalam rangka kebajikan dan ketaqwaan tanpa melanggar prinsip-prinsip umum kemanusiaan dan nilai-nilai illahi. Dalam konteks berbisnis (*muamalah*), jika individu yang diajak berbisnis memiliki keyakinan yang berbeda dan tidak terlibat dalam kejahatan, serta tidak melanggar hak asasi manusia, tidak terlibat dalam gerakan misi kesesatan, dan tidak merusak moral, maka dapat kembali ke prinsip umum *muamalah*. Namun, jika pihak yang diajak kerjasama dikenal sebagai penjahat, melanggar hak-hak orang lain, dan tidak

---

<sup>24</sup> Hadikusuma Riza and Sabar Waluyo Yoyok, “Sikap Dan Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Pada Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta),” *Epigram*, 2014, 40–45, <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/epigram/article/view/450>.

mengindahkan etika bermuamalah, maka secara hukum dianggap tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan oleh risiko terjerumus dalam “ta'awun 'ala al-itsmi wal 'udwan,” yang berarti kerjasama dalam dosa dan pelanggaran.<sup>25</sup>

Surat Al-Maidah / 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ ط  
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Pendorong utama bagi konsumen Muslim Kabupaten Kudus untuk melakukan boikot terhadap bangsa Yahudi adalah persepsi bahwa mereka telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Kota Al Quds, sebagai arah kiblat utama umat Islam, tanah Isra' Mi'raj, bumi ketiga yang dimuliakan, bumi para nabi, bumi jihad Kaum Muslimin di akhir zaman, diyakini telah menjadi sasaran dominasi yang melanggar hak-hak dasar dan martabat umat Islam Palestina hingga saat ini, dianggap sebagai bentuk penghancuran terhadap bangsa di bumi ini.<sup>26</sup>

Dalam konteks bertransaksi, fiqh juga mengatur bahwa transaksi tersebut harus memiliki manfaat (manfa'ah). Dalam ajaran Islam, disyaratkan agar objek transaksi dalam muamalah memiliki nilai atau kegunaan, baik secara fisik maupun mental. Persyaratan ini ditetapkan untuk mencegah pemborosan dan penggunaan yang tidak produktif, serta menjaga kesejahteraan psikis manusia dengan menghindarkan pengaruh buruk dari

<sup>25</sup> Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam,” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 41–45, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

<sup>26</sup> A. Khumaidi Ja'far Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel,” *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina* 2, no. 2 (2021): 163–64, <https://doi.org/10.21608/psjh.2022.250026>.

benda tersebut.<sup>27</sup> Larangan Allah terhadap penggunaan harta untuk menyakiti orang lain dapat dipahami dari firman-Nya surat Al-Baqarah / 3:262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Aksi boikot (muqatha'ah) konsumen muslim Kabupaten Kudus dianggap syar'i, dan hal ini dapat ditemukan beberapa bukti dalam ajaran Islam yang mendorong boikot ekonomi terhadap musuh. Boikot dianggap sebagai metode untuk menekan, menyempitkan, dan merendahkan musuh, atau sebagai tanggapan terhadap perilaku mereka. Terdapat bukti-bukti yang bersifat umum, mencakup makna boikot, dan ada juga bukti-bukti yang bersifat khusus atau spesifik, yaitu:

Surat Ash-Shaff / 28:10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١

Artinya : “10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Sehingga Boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel dapat dianggap sebagai bentuk jihad

<sup>27</sup> Khoirul Huda B. amsul Ma'arif, Fuad Thohari, Saiful Ibad, Zakaria Anshari, Cholis Nafis, “Fiqih Progressif Menjawab Tantangan Modernitas,” n.d., 129.

ekonomi. Dalam konteks ini, “jihad” merujuk pada upaya atau perjuangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Boikot ekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari perjuangan untuk menekan atau mempengaruhi suatu pihak, dalam hal ini terkait dengan isu politik atau konflik tertentu dengan Israel.

Fatwa DSN-MUI secara substansi jika dilihat dari kacamata Majelis Ulama Indonesia maka ia mengikat bagi umat Islam. Namun, jika dilihat dari kaca mata hukum positif maka fatwa DSN-MUI bukan merupakan salah satu hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga kedudukannya dalam hukum positif bersifat relatif. Dengan kata lain kedudukan fatwa DSN-MUI bersifat tidak mengikat. Kedudukan fatwa DSN -MUI bisa mengikat apabila dilegitimasi oleh undang-undang sesuai dengan kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Kudus Terhadap Produk Terafiliasi dengan Israel**

Terciptanya suatu masyarakat yang sadar mengenai suatu aturan yang diterapkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dipegang teguh dan kuat dari sisi penegakannya. Boikot penting dalam mempengaruhi kebijakan dan strategi pemasaran, karena dapat mengekspos kesalahan perusahaan target, meningkatkan kesadaran publik, dan menyebabkan perubahan dalam praktik perusahaan.<sup>28</sup> Sebagaimana perilaku konsumen muslim pada produk terafiliasi dengan Israel sejak dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sebagian dari mereka sudah melakukan pemboikotan terhadap produk terafiliasi dengan Israel. Namun, mayoritas dari mereka masih menggunakan produk terafiliasi dengan Israel. Oleh karena itu, implementasi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 oleh konsumen muslim

---

<sup>28</sup> Khoiruman and Wariati, “Analisa Motivasi Boikot (Boycott Motivation) Terhadap Produk McDonald Di Surakarta Pasca Serangan Israel Ke Palestina.”

di Kabupaten Kudus dalam melakukan pemboikotan terhadap produk terafiliasi dengan Israel dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi konsumen muslim dalam melakukan pemboikotan, sebagai berikut:

**a. Faktor Pendukung**

Motivasi untuk berpartisipasi dalam boikot bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti keyakinan, kebutuhan, dan sikap. Keterlibatan dalam boikot dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti masalah keamanan pangan, pengetahuan tentang produksi pangan, kemandirian politik, dan tingkat pendapatan. Agama juga memainkan peran penting dalam memotivasi konsumen untuk berpartisipasi dalam boikot, dengan motivasi agama intrinsik terkait dengan sikap terhadap boikot, norma subjektif, membuat perbedaan, dan peningkatan diri, yang pada akhirnya mengarah pada niat untuk memboikot. Faktor-faktor seperti permusuhan, peningkatan diri, dan ketidakpercayaan merek juga dapat mempengaruhi niat konsumen untuk memboikot produk tertentu. Boikot penting dalam mempengaruhi kebijakan dan strategi pemasaran, karena dapat mengekspos kesalahan perusahaan target, meningkatkan kesadaran publik, dan menyebabkan perubahan dalam praktik perusahaan.<sup>29</sup>

Aksi boikot yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus dapat memberikan dukungan yang signifikan pada Palestina. Tindakan boikot terhadap produk terafiliasi dengan Israel dapat menurunkan pemasaran, kepercayaan, dan kerugian terhadap perusahaan yang memproduksinya. Dengan demikian pemutar uang yang terjadi di perusahaan tersebut tidak stabil, sehingga perusahaan yang terafiliasi dengan Israel tidak dapat memberikan

---

<sup>29</sup> Khoiruman and Wariati, "Analisa Motivasi Boikot (Boycott Motivation) Terhadap Produk McDonald Di Surakarta Pasca Serangan Israel Ke Palestina."

keuntungan kepada negara Israel. Akibatnya, perusahaan yang bekerja sama dengan Israel lambat laun akan memutuskan hubungan kerja sama.

Hal ini sudah terjadi di beberapa perusahaan seperti yang dilakukan oleh Bittersweet by Najla. Pada artikel yang diposting di Instagram, Najla Bisyr menyatakan bahwa Bittersweet by Najla akan berhenti bekerja sama dengan semua produk dan merek yang terafiliasi dengan Israel dan sekutunya, mulai saat ini.<sup>30</sup> Berdasarkan pada keterangan artikel tersebut, Najla melakukan pemutusan kerja sama sebagai bentuk melaksanakan fatwa MUI. Pada artikel ini juga menjelaskan bahwa Najla mengajak konsumen Bittersweet by Najla, masyarakat Indonesia dan pengusaha lokal untuk ikut serta dalam hal pemboikotan produk terafiliasi dengan Israel.

Pemilik Supermarket Albaik di Tanjungpinang, Riau, menyatakan melalui penulisan di beberapa etalase tokonya bahwa barang-barang tersebut tidak dijual sesuai dengan fatwa MUI.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemilik Supermarket Albaik menghimbau kepada konsumen untuk tidak membeli produk-produk terafiliasi dengan Israel. Aksi ini juga sebagai respon atas dikeluarkannya Fatwa MUI untuk memboikot produk-produk terafiliasi. Bentuk dukungan pemilik supermarket dapat menjadi motivasi bagi para konsumen terutama konsumen Muslim untuk ikut mendukung aksi boikot produk terafiliasi Israel. Konsumen Muslim utamanya diharapkan dapat selektif dalam memilih produk-produk yang akan dikonsumsi, karena setiap

---

<sup>30</sup> Rindi Ariska, "Ikuti Fatwa MUI, Bittersweet by Najla Putuskan Kerjasama Dengan Brand Pendukung Israel," *Tempo Komunitas*, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1797735/ikuti-fatwa-mui-bittersweet-by-najla-putusan-kerjasama-dengan-brand-pendukung-israel> .

<sup>31</sup> Desy Susilawati, "Supermarket Al Baik Viral, Tandai Produk Diduga Pro Israel Agar Tak Dibeli Konsumen," *Republika*, 2023, <https://ameera.republika.co.id/berita/s464o6425/supermarket-al-baik-viral-tandai-produk-diduga-pro-israel-agar-tak-dibeli-konsumen>.

keputusan dari pembelian mereka akan berdampak pada agresi militer Israel kepada Palestina. Oleh karena itu, pemboikotan produk Israel dalam fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 harus dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli agar benar-benar dapat terealisasi untuk kemerdekaan Palestina.

Berdasarkan pada beberapa aksi boikot oleh pengusaha di Indonesia, dapat diketahui bahwa aksi pemboikotan berdampak besar terhadap relasi perdagangan Israel. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan pengusaha dalam pemboikotan tersebut, banyak produk-produk terafiliasi Israel yang tidak diminati lagi oleh konsumen Muslim. Pemutusan kerja sama menyebabkan turunnya pendapatan sektor perekonomian Israel karena penurunan tingkat pembelian oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemboikotan mempunyai dampak yang cukup besar untuk menghentikan agresi Israel terhadap Palestina.

#### **b. Faktor Penghambat**

Kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.<sup>32</sup> Meskipun kesadaran masyarakat terhadap himbauan pemboikotan produk terafiliasi dengan Israel sudah tinggi, tetapi pemboikotan belum bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan fatwa MUI sebagai landasan himbauan pemboikotan tidak memiliki sifat mengikat dan memaksa serta tidak ada konsekuensi bagi yang tidak mematuhi fatwa tersebut.

---

<sup>32</sup> Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 201–202, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

Kurangnya kesadaran di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kaidah hukum yang merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, masih belum memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat. Kedua, masyarakat merasa bahwa hukum di Indonesia belum memberikan jaminan yang cukup bagi mereka. Ketiga, aparat penegak hukum, yang bertindak sebagai pembuat dan pelaksana hukum, masih belum mampu sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan, seringkali aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelaksana malah melanggar hukum.<sup>33</sup>

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sebagai himbauan dalam aksi pemboikotan produk terafiliasi dengan Israel tidak dapat memberikan sanksi bagi masyarakat atau konsumen muslim yang masih menggunakan produk terafiliasi dengan Israel. Demikian juga bagi masyarakat yang mungkin mendukung Israel, fatwa MUI tersebut belum bisa dijadikan landasan hukum bagi mereka yang mendukung Israel. Sehingga dikhawatirkan kesadaran konsumen muslim terhadap aksi pemboikotan semakin menurun seiring dengan berkurangnya berita terkait genosida Palestina oleh Israel. Fatwa MUI juga tidak bisa digunakan untuk menghentikan perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk terafiliasi dengan Israel.

---

<sup>33</sup> Nur Rahmah, "Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur" 2, no. 8 (2022): 305.